



**BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 31 TAHUN 2015**

TENTANG

KAWASAN INDUSTRI BATULICIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang :

- a. bahwa dalam upaya memacu dan meningkatkan kegiatan pembangunan serta dalam rangka lebih memberi peluang kepada dunia usaha untuk berperan serta mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah, dipandang perlu menetapkan Kawasan Industri Batulicin;
- b. bahwa pengaturan Kawasan Industri Batulicin dimaksudkan untuk kepastian peruntukan lahan dan kemudahan-kemudahan berusaha dalam investasi jangka panjang serta pengendaliannya guna menghindari dampak negatif terhadap lingkungan kawasan yang ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Industri Batulicin;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 Nomor 14);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 41) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 17);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 16);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 17);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005 Nomor 29 Seri E);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN INDUSTRI BATULICIN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Dinas adalah Dinas yang berwenang dibidang perindustrian.
6. Badan Usaha adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
7. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
8. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang lainnya yang dikembangkan dan dikelola sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Kawasan Industri Batulicin yang selanjutnya disingkat KIB adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang terletak di Kecamatan Simpang Empat dan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu.
10. Perusahaan Industri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri di wilayah Indonesia.
11. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang merupakan bagian tata ruang wilayah yang diperuntukan bagi kegiatan industri yang meliputi pertumbuhan dan pengembangan serta aktivitas penunjang lainnya.
12. Lokasi Industri adalah lahan yang merupakan bagian dari kawasan peruntukan industri yang telah disetujui Pemerintah Daerah kepada suatu badan usaha industri untuk tempat melaksanakan kegiatannya.
13. *Built, Operate, dan Transfer* yang selanjutnya disebut BOT adalah prasarana dibangun swasta dan pada suatu saat diserahkan pada Pemerintah.
14. *Built, Own, dan Operate* yang selanjutnya disebut BOO adalah penyertaan swasta dalam pembangunan dan pengelolaan prasarana.
15. Kontrak Manajemen adalah kerjasama dengan menunjuk pihak swasta sebagai pengelola suatu sarana agar lebih efisien.
16. *After Merge* adalah suatu bentuk kerjasama antara swasta dan pemerintah dalam membangun dan mengelola prasarana.
17. Zona adalah suatu daerah dengan perbatasan-perbatasan khusus.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pembangunan Kawasan Industri Batulicin adalah untuk memberikan arahan pembangunan daerah dalam pengembangan kawasan industri yang lebih tegas dan terperinci dalam rangka upaya mewujudkan kawasan industri berwawasan lingkungan yang sesuai dengan aturan yang berlaku serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi.

Pasal 3

Pembangunan Kawasan Industri Batulicin bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
- b. Tertatanya komponen fisik kawasan baik yang berada di dalam bagian wilayah kawasan maupun di luar bagian wilayah kawasan secara integratif;
- c. Terumuskan penetapan fungsi kawasan, penyebaran fasilitas dan utilitas yang diperlukan serta meningkatkan kualitas kehidupan bagi masyarakatnya;
- d. Tersusunnya peraturan zonasi, dan pemberian perizinan kesesuaian pemanfaatan bangunan dengan peruntukan lahan;
- e. Terwujudnya kepastian hukum, sehingga akan dapat meningkatkan peran masyarakat dan swasta dalam bidang pembangunan; dan
- f. Terpadunya program dan kegiatan berorientasikan pada *bottom-up planning* serta mampu menyerap *down planning*, memadukan kepentingan dan aspirasi pemerintah baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, serta masyarakat.

BAB III LAHAN PERUNTUKAN KAWASAN INDUSTRI

Pasal 4

- (1) Wilayah administratif Desa Mekarsari, Desa Sari Gadung dan Desa Sungai Dua Kecamatan Simpang Empat dan Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu ditetapkan sebagai wilayah Kawasan Industri yang selanjutnya dalam Peraturan Bupati ini disebut Kawasan Industri Batulicin.
- (2) Luas Kawasan Industri Batulicin adalah 3.059 (tiga ribu lima puluh sembilan) hektar sesuai Peta Lokasi Kawasan Industri Batulicin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Kawasan Industri Batulicin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 2 (dua) lokasi sebagai berikut :
- a. lokasi I seluas 790 (tujuh ratus Sembilan puluh) hektar terletak di Desa Mekarsari, dan Desa Sari Gadung.
 - b. lokasi II seluas 2.269 (dua ribu dua ratus enam puluh sembilan) hektar terletak di Desa Sungai Dua.

BAB IV PERUNTUKAN DAN PENGGUNAAN TANAH

Pasal 5

- (1) Peruntukan dan Penggunaan Tanah di Kawasan Industri Batulicin untuk keperluan bangunan-bangunan, usaha-usaha, dan fasilitas-fasilitas lainnya yang bersangkutan dengan pelaksanaan pengembangan dan pembangunan Kawasan Industri Batulicin.
- (2) Peruntukan dan penggunaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas harus mendapat perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Zona-Zona yang akan dikembangkan didalam Kawasan Industri Batulicin adalah :
 - a. Zona Industri;
 - b. Zona Fasilitas Penunjang;
 - c. Zona Infrastruktur Kawasan; dan
 - d. Zona Ruang Terbuka Hijau.
 - e. Zona Pendidikan.
- (4) Penentuan zona dan batas lahan peruntukan atau penggunaan Kawasan Industri Batulicin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Seluruh areal tanah yang terletak di Kawasan Industri Batulicin dikuasai oleh Daerah dengan hak pengelolaan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah berdasarkan hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, berwenang :
 - a. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah;
 - b. menggunakan tanah untuk pelaksanaan pengembangan dan pembangunan kawasan industri;
 - c. menyerahkan bagian-bagian dari tanah kepada pihak ketiga dengan hak sewa dan/atau hak atas tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. menerima pajak/retribusi daerah, uang pemasukan sewa tanah/ganti rugi atas tanah.

BAB V
PENGELOLAAN KAWASAN

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Kawasan Industri Batulicin dilaksanakan oleh BUMN/BUMD/Swasta/Koperasi yang ditunjuk dan/atau bekerjasama dengan pihak swasta yang telah mendapatkan perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan pembangunan, Badan Pengelola Kawasan mengkoordinasikan dengan Instansi terkait lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah dengan pihak pengguna Kawasan Industri Batulicin.
- (3) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengelolaan sarana dan prasarana sesuai dengan fasilitas yang dipersyaratkan.
- (4) Dalam rangka penunjukan perusahaan pengelola Kawasan Industri Batulicin, wajib dilakukan *fit and propertest* sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Sumber anggaran yang dapat dikelola Kawasan Industri Batulicin sebagai berikut :
 - a. APBD;
 - b. Dana APBN melalui Instansi Sektoral;
 - c. Swasta melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau Penanaman Modal Asing (PMA).
 - d. Dana Pinjaman, meliputi pinjaman dalam negeri dan luar negeri;
 - e. Dana lainnya yang sah.
- (2) Berkenaan dengan sumber anggaran yang dikelola untuk pembiayaan sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) yang dapat mengakibatkan kewajiban hutang harus dengan persetujuan DPRD.

Pasal 9

Dalam hal penyertaan pihak Swasta dalam Pengelolaan sarana dan prasarana dapat dilakukan dengan kerjasama dengan sistem BOT, BOO, Kontrak manajemen, atau *after merge* serta sistem lainnya yang saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII
PEMBEBASAN DAN KERINGANAN PERPAJAKAN/RETRIBUSI DAERAH
DAN PUNGUTAN LAINNYA

Pasal 10

- (1) Modal yang ditanam oleh Badan Usaha, Perusahaan Dalam Negeri atau Asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Kawasan Industri Batulicin dapat diberikan kemudahan berupa pembebasan atau keringanan pajak/retribusi Daerah atau pungutan daerah lainnya.
- (2) Pemberian kemudahan berupa pembebasan atau keringanan perpajakan/retribusi daerah atau pungutan daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta jenis-jenis perpajakan/retribusi daerah dan pungutan daerah lainnya akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pembebasan perpajakan/retribusi Daerah atau pungutan daerah lainnya dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan/atau setelah usahanya beroperasi.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dapat di perpanjang paling lama 1 (satu) tahun apabila :
 - a. kegiatan usaha yang dilakukan bersifat jangka panjang dan/atau lebih dari 20 (dua puluh) tahun;
 - b. modal yang ditanam relatif besar karena keperluan pembangunan prasarana dan/atau menghadapi resiko yang lebih besar dari sewajarnya;
 - c. modal yang ditanam di bidang Prasarana;
 - d. dalam hal prioritas khusus yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Keringanan perpajakan/retribusi daerah atau pungutan daerah lainnya dapat diberikan paling tinggi 50% (lima puluh persen) untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dapat diberikan kepada :
 - a. usaha kecil dan menengah;
 - b. bidang-bidang usaha prioritas pengembangan kawasan industri;
 - c. bidang-bidang usaha pembangunan prasarana.

Pasal 13

- (1) Pemberian kemudahan berupa pembebasan atau keringanan perpajakan/retribusi Daerah atau pungutan Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan mengingat prioritas bidang-bidang usaha pengembangan dan pembangunan Kawasan Industri Batulicin serta dengan memperhatikan dampak lingkungan hidup.
- (2) Dengan pemberian kemudahan berupa pembebasan atau keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 maka kepada Badan Usaha, Perusahaan Dalam Negeri/Asing diwajibkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur/Prasarana di Kawasan Industri Batulicin.
- (3) Selain Pembebasan atau keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dapat diberikan tambahan kemudahan atau keringanan lainnya kepada suatu perusahaan apabila memang sangat diperlukan bagi pertumbuhan Kawasan Industri Batulicin berupa kemudahan dibidang administrasi dan pengurusan perizinan kegiatan usahanya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Bupati dalam melakukan pembinaan, pengendalian dan pengembangan Kawasan Industri Batulicin mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Mensinkronisasikan dan mengkoordinasikan kebijakan Dinas/Instansi terkait yang berhubungan dengan pengembangan dan pembangunan Kawasan Industri dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. Mengatur pemanfaatan Kawasan sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Industri Batulicin;
- c. Membina dan mengendalikan kegiatan Industri dan/atau usaha-usaha di Kawasan Industri;
- d. Mengembangkan dan mengendalikan pembangunan Industri, perdagangan dan jasa di Kawasan Industri termasuk pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang lainnya;
- e. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pengendalian pembangunan di Kawasan Industri; dan
- f. Memberikan dan mengendalikan perizinan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Badan Usaha dan/atau perusahaan industri yang telah melakukan kegiatan usahanya di Kawasan Industri Batulicin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini dapat melanjutkan usahanya dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Badan Usaha dan/atau perusahaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat pula diberikan kemudahan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 15 September 2015

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

MARDANI H MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 15 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd
SAID AKMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2015
NOMOR 31